



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
**POLITEKNIK NEGERI JAKARTA**  
Jalan Prof Dr. G.A. Siwabessy, Kampus UI, Depok 16425  
Telepon (021) 7270036 Faksimile (021) 7270034  
Laman: <http://www.pnj.ac.id> Surel: [humas@pnj.ac.id](mailto:humas@pnj.ac.id)

---

**KETETAPAN  
SENAT POLITEKNIK NEGERI JAKARTA**

**NOMOR 13/PL3.1/DT/2020**

**TENTANG**

**KEBIJAKAN KEMAHASISWAAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**SENAT POLITEKNIK NEGERI JAKARTA**

- Menimbang : a. bahwa mahasiswa merupakan peserta didik yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu;
- b. bahwa Politeknik Negeri Jakarta (PNJ) merupakan Perguruan Tinggi Negeri (PTN) yang menyelenggarakan program pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi;
- c. bahwa untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional diperlukan pembimbingan kemahasiswaan selama dalam proses pendidikan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c, perlu menetapkan Ketetapan Senat Politeknik Negeri Jakarta tentang Kebijakan Kemahasiswaan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas <sup>[1]</sup>Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112);
4. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan

- Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar <sup>[1]</sup><sub>[SEP]</sub>Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor. 47);<sup>[1]</sup><sub>[SEP]</sub>
  8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 49);
  9. Statuta Politeknik Negeri Jakarta No. 35 Tahun 2018;
  10. Penetapan anggota senat Politeknik Negeri Jakarta periode 2019-2023.

Memperhatikan : Hasil Sidang Pleno Senat Politeknik Negeri Jakarta pada Tanggal Enam Bulan November Tahun Dua Ribu Dua Puluh tentang Kebijakan Kemahasiswaan.

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : KETETAPAN SENAT POLITEKNIK NEGERI JAKARTA TENTANG KEBIJAKAN KEMAHASISWAAN.

KESATU : Kebijakan Kemahasiswaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari ketetapan ini.

KEDUA : Kebijakan Kemahasiswaan seperti yang dimaksud dalam diktum KESATU mencakup:

1. Kebijakan Pembinaan Kemahasiswaan (*Soft skill*).
2. Kebijakan Kerjasama Perguruan Tinggi Luar Negeri.
3. Kebijakan Pindahan dan Perpindahan Program.
4. Kebijakan Seleksi Mahasiswa Baru Jalur Prestasi.
5. Kebijakan Kompensasi Mahasiswa.

KETIGA : Ketetapan Senat ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.


Ditetapkan di Depok  
Pada tanggal 6 November 2020

Sekretaris Senat,

Ketua Senat,



Dr. Nining Latianingsih, S.H., M.Hum.  
NIP 196209301992032001



Dr. Ir. Drs. Afrizal Nursin, Bsc., M.T.  
NIP 195804101987031003

## LAMPIRAN I

Surat Ketetapan Senat Politeknik Negeri Jakarta  
Tentang Kebijakan Kemahasiswaan  
Nomor 13/PL3.1/DT/2020

### KEBIJAKAN PEMBINAAN BIDANG KEMAHASISWAAN (*SOFT SKILL*)

<b>LATAR BELAKANG</b>	<p>Salah satu fungsi dari penyelenggaraan pendidikan adalah mengembangkan kemampuan, membentuk watak, dan peradaban yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Adapun tujuan penyelenggaraan pendidikan adalah untuk mengembangkan potensi peserta didik sebagai sosok manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, serta menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab.</p> <p>Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi pasal 14, Pasal 77 menjelaskan penyelenggaraan pendidikan non-akademik atau kokurikuler dan ekstrakurikuler. Politeknik Negeri Jakarta (PNJ) adalah Perguruan Tinggi Negeri (PTN) yang menyelenggarakan program pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi. Penyelenggaraan pendidikan vokasi di PNJ meliputi pengembangan bakat, minat. Wadah kegiatan-kegiatan mahasiswa tersebut berbentuk Organisasi Kemahasiswaan (Ormawa).</p> <p>Ketentuan tentang ormawa tersebut juga terdapat di dalam Permenristekdikti No. 35 tahun 2018 tentang Statuta PNJ, Pasal 70 membahas pembinaan kemahasiswaan</p> <p>Merujuk pada Undang-Undang dan Peraturan Menteri seperti disebutkan dalam uraian paragraph sebelumnya, maka perlu ditetapkan fokus kegiatan kemahasiswaan di bidang non akademik Kegiatan pengembangan kemahasiswaan meliputi peningkatan potensi kepemimpinan, penalaran, minat/bakat, kegemaran, kewirausahaan, kerohanian dan kesejahteraan, serta pengabdian kepada masyarakat.</p>
<b>TUJUAN</b>	Menetapkan kebijakan fokus kegiatan kemahasiswaan ( <i>soft skill</i> ) di PNJ untuk pembentukan karakter mahasiswa/lulusan sebagai calon sumber daya manusia yang mampu berkompetisi/bersaing secara pribadi/kelompok di tingkat Nasional/Internasional.
<b>KEBIJAKAN</b>	<p>Menetapkan kebijakan pengembangan pengelolaan kegiatan dan organisasi kemahasiswaan yang mencakup:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Prinsip penyelenggaraan kegiatan Kemahasiswaan adalah kemandirian, etis, edukatif, religius, dan humanis, serta berwawasan lingkungan.</li><li>2. Fokus pengembangan kegiatan di bidang non akademik<ol style="list-style-type: none"><li>a. Bidang Pengembangan Karakter Pelaksanaan kegiatan bertujuan membentuk karakter yang mahasiswa unggul sesuai ketentuan perundangan, tata nilai agama, etika dan budaya</li><li>b. Bidang Pengembangan Kepemimpinan dan Organisasi Pelaksanaan kegiatan bertujuan mengembangkan potensi Kepemimpinan dan Organisasi, baik sebagai pribadi dan kelompok</li><li>c. Bidang Pengembangan Minat Bakat,</li></ol></li></ol>

	<p>Pelaksanaan kegiatan bertujuan meningkatkan minat, bakat, di bidang seni dan olah raga untuk keseimbangan peran <i>soft skill</i> dan <i>hard skill</i>.</p> <p>d. Bidang Pengembangan Penalaran dan Kreativitas Pelaksanaan kegiatan bertujuan membina penalaran dan kreativitas akademik, ketajaman berikir, daya nalar/cipta, kreativitas, inovasi dan profesionalisme mahasiswa.</p> <p>e. Bidang Pengembangan Kesejahteraan dan Keamanan Mahasiswa. Pelaksanaan kegiatan bertujuan untuk menjamin kesehatan jasmani dan rohani, keselamatan, keamanan, kebebasan beragama, suasana kondusif tanpa membedakan gender, ketersediaan fasilitas bagi mahasiswa yang berkebutuhan khusus, dan keberlangsungan studi.</p> <p>3. Struktur Organisasi kemahasiswaan untuk:</p> <p>a. mewadahi kegiatan pengembangan bakat, minat, dan potensi kepemimpinan,</p> <p>b. mengembangkan kreativitas, kepekaan, daya kritis, keberanian, dan kepemimpinan, serta rasa kebangsaan,</p> <p>c. mengembangkan tanggung jawab sosial melalui kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat.</p> <p>d. memenuhi kepentingan dan kesejahteraan Mahasiswa,</p> <p>4. Pembuatan pedoman pelaksanaan pengembangan kegiatan mahasiswa</p>
<b>PENUTUP</b>	<p>Kebijakan Senat PNJ ini sebagai ketetapan yang mengikat dan wajib dilaksanakan oleh Direktur PNJ. Hal-hal lain yang belum diatur dalam kebijakan ini dapat ditambahkan di kemudian hari apabila diperlukan.</p>


Sekretaris Senat,



Dr. Nining Latianingsih, S.H., M.Hum.  
NIP 196209301992032001

Ditetapkan di Depok  
Pada tanggal 6 November 2020

Ketua Senat,



Dr. Ir. Drs. Afrizal Nursin, Bsc., M.T.  
NIP 195804101987031003

## LAMPIRAN II

Surat Ketetapan Senat Politeknik Negeri Jakarta  
Tentang Kebijakan Kemahasiswaan  
Nomor 13/PL3.1/DT/2020

### KEBIJAKAN KERJASAMA PERGURUAN TINGGI LUAR NEGERI

<b>LATAR BELAKANG</b>	<p>Dalam rangka mewujudkan visi, misi, sasaran, dan tujuan (VMST) Politeknik Negeri Jakarta (PNJ) unggul dan berdaya saing bangsa. PNJ perlu membangun jaringan kerja (<i>networking</i>) dengan Industri/Lembaga/Institusi di dalam maupun luar Negeri. Tujuan kerjasama untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, produktivitas, kreativitas, inovasi, mutu dan daya saing bangsa .</p> <p>Bentuk kerjasama mengarah pada pengembangan PNJ sesuai dengan program kerja dengan target dan capaian VMST. Target dan capaian yang tertera dalam Rentrasa PNJ mengacu pada Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pedoman Kerja sama Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.</p> <p>Relevansi dan pelaksanaan Kerjasama melingkupi Tridharma PT yang bermanfaat bagi para sivitas akademika PNJ. Hal tersebut dengan dukungan layanan dari tenaga kependidikan. Berdasarkan pertimbangan, Senat PNJ perlu menetapkan kebijakan tentang kerjasama Luar Negeri.</p>
<b>TUJUAN</b>	<p>Menetapkan tujuan, arah, bentuk, prosedur, dan persyaratan Kerjasama Luar Negeri dalam rangka;</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. menjalin kerjasama yang efektif, efisien, produktif, kreatif, inovatif, bermutu</li><li>2. meningkatkan daya saing lulusan di industri/lembaga/institusi.</li><li>3. meningkatkan performa PNJ di tingkat Nasional dan Internasional</li></ol>
<b>KEBIJAKAN</b>	<p>Tata cara dan persyaratan Kerjasama Luar Negeri di PNJ diatur dalam Pedoman Kerjasama Perguruan Tinggi Luar Negeri yang mencakup:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Anggaran Dasar dan Prinsip kerjasama perguruan tinggi luar negeri</li><li>2. Bentuk kerjasama perguruan tinggi luar negeri</li><li>3. Organisasi kerjasama perguruan tinggi luar negeri</li><li>4. Skema kerjasama perguruan tinggi luar negeri</li></ol>

**PENUTUP**


Kebijakan Senat PNJ ini sebagai ketetapan yang mengikat dan wajib dilaksanakan oleh Direktur PNJ. Hal-hal lain yang belum diatur dalam kebijakan ini dapat ditambahkan di kemudian hari apabila diperlukan.

Sekretaris Senat,



Dr. Nining Latianingsih, S.H., M.Hum.  
NIP 196209301992032001

Ditetapkan di Depok  
Pada tanggal 6 November 2020  
Ketua Senat,



Dr. Ir. Drs. Afrizal Nursin, Bsc., M.T.  
NIP 195804101987031003

### LAMPIRAN III

Surat Ketetapan Senat Politeknik Negeri Jakarta  
Tentang Kebijakan Kemahasiswaan  
Nomor 13/PL3.1/DT/2020

#### KEBIJAKAN PINDAHAN DAN PERPINDAHAN PROGRAM

<b>LATAR BELAKANG</b>	<p>Pendidikan Tinggi (PT) diselenggarakan dengan prinsip demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai agama, nilai budaya, kemajemukan, persatuan, dan kesatuan bangsa. PP no. 17 Tahun 2010 Pasal 88 Ayat 1 s/d 3 memperbolehkan PT menerima mahasiswa pindahan dengan pengakuan sebagian hasil belajar sebelumnya di tempat lainnya.</p> <p>Berdasarkan peraturan tersebut dimungkinkan perpindahan mahasiswa antar PT atau di dalam lingkungan PT sendiri. Prosedur dan persyaratan-persyaratan harus dipenuhi oleh mahasiswa yang akan pindah PT. Pengelolaan perpindahan perpindahan dilakukan secara otonom oleh masing-masing PT.</p> <p>Politeknik Negeri Jakarta (PNJ) perlu membuat Kebijakan yang mengatur perpindahan dan pindah program bagi mahasiswa. Adaptasi terhadap perkembangan system pendidikan termasuk dicanangkannya konsep Merdeka Belajar Kampus Merdeka, dan Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL).</p>
<b>TUJUAN</b>	Menetapkan peraturan tentang pindahan dan perpindahan mahasiswa antar program studi di PNJ, dan atau antar perguruan tinggi dalam dan luar Negeri.
<b>KEBIJAKAN</b>	Mencakup: <ol style="list-style-type: none"><li>1. Peryaratan pindahan dan perpindahan mahasiswa antar:<ol style="list-style-type: none"><li>a. Program Studi di PNJ</li><li>b. Perguaruan Tinggi Nasional/Internasional</li></ol></li><li>2. SOP yang memuat persyaratan, prosedur pindahan dan perpindahan mahasiswa. SOP berbahasa Indonesia dan terjemahannya dalam Bahasa Inggris;</li><li>3. pengakuan terhadap Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL), baik formal maupun informal;</li><li>4. penentuan hak dan kewajiban mahasiswa pindahan.</li></ol>
<b>PENUTUP</b>	Kebijakan Senat PNJ ini sebagai ketetapan yang mengikat dan wajib dilaksanakan oleh Direktur PNJ. Hal-hal lain yang belum diatur dalam kebijakan ini dapat ditambahkan di kemudian hari apabila diperlukan..


Sekretaris Senat,



Dr. Nining Latianingsih, S.H., M.Hum.  
NIP 196209301992032001

Ditetapkan di Depok  
Pada tanggal 6 November 2020

Ketua Senat,



Dr. Ir. Drs. Afrizal Nursin, Bsc., M.T.  
NIP 195804101987031003

#### LAMPIRAN IV

Surat Ketetapan Senat Politeknik  
Negeri Jakarta  
Tentang Kebijakan Kemahasiswaan  
Nomor 13/PL3.1/DT/2020

### SELEKSI MAHASISWA BARU JALUR PRESTASI

<b>LATAR BELAKANG</b>	<p>Mengacu pada pernyataan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 tahun 2020 tentang Penerimaan Mahasiswa Penerimaan mahasiswa baru Program pendidikan Diploma, Sarjana dan Pasca Sarjana pada PTN melalui beberapa jalur. Politeknik Negeri Jakarta (PNJ) sebagai salah satu Perguruan Tinggi Negeri (PTN) memiliki beberapa jalur penerimaan mahasiswa baru. Penerimaan mahasiswa baru di PNJ juga melalui beberapa jenis dan tahap seleksi.</p> <p>Pertama, Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) dilakukan berdasarkan hasil penelusuran prestasi akademik, non akademik, dan/atau portofolio calon mahasiswa. Ke-2, Seleksi Bersama Masuk PTN (SBMPTN) dilakukan berdasarkan hasil UTBK. Sementara itu, saat ini belum dilaksanakan seleksi lainnya atau penambahan kriteria lain sesuai dengan talenta khusus yang ditetapkan oleh PTN</p> <p>Berdasarkan bentuk pelaksanaan seleksi mahasiswa baru di PNJ perlu kebijakan sebagai acuan untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>a. memperluas akses pendidikan bagi siswa-siswa lulusan SMA/SMK,</li><li>b. memberikan penghargaan kepada siswa yang memiliki prestasi luar biasa</li></ol> <p>Berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut perlu dilaksanakan Seleksi calon mahasiswa baru jalur prestasi. Pelaksanaan dengan jalur ini dalam upaya meningkatkan keunggulan dan prestasi mahasiswa di PNJ,</p>
<b>TUJUAN</b>	Menetapkan kebijakan pelaksanaan penerimaan mahasiswa baru jalur prestrasi dalam upaya mewujudkan daya saing di tingkat nasional maupun internasional
<b>KEBIJAKAN</b>	<p>Menetapkan kebijakan penerimaan mahasiswa baru jalur prestrasi yang meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. pembuatan pedoman/panduan, SOP yang memuat:<ol style="list-style-type: none"><li>a. persyaratan umum dan persyaratan khusus bagi peserta yang diseleksi;</li><li>b. panitia penerimaan mahasiswa baru, dan</li><li>c. mekanisme.dalam Penerimaan Mahasiswa Baru Jalur Prestasi</li></ol></li><li>2. ruang lingkup penghargaan atas prestasi karya seni atau teknologi</li><li>3. kriteria pengakuan masyarakat atau prestasi akademik maupun non akademik pada kompetisi di tingkat Nasional maupun Internasional.</li><li>4. mekanisme Penyelenggaraan Program Seleksi Mahasiswa Baru Jalur Prestasi</li><li>5. ketentuan lain dalam pelaksanaan seleksi penerimaan mahasiswa baru</li></ol>



**PENUTUP**

Kebijakan Senat PNJ ini sebagai ketetapan yang mengikat dan wajib dilaksanakan oleh Direktur PNJ. Hal-hal lain yang belum diatur dalam kebijakan ini dapat ditambahkan di kemudian hari apabila diperlukan.


Sekretaris Senat,



Dr. Nining Latianingsih, S.H., M.Hum.  
NIP 196209301992032001

Ditetapkan di Depok  
Pada tanggal 6 November 2020

Ketua Senat,



Dr. Ir. Drs. Afrizal Nursin, Bsc., M.T.  
NIP 195804101987031003

## LAMPIRAN V

Surat Ketetapan Senat Politeknik  
Negeri Jakarta  
Tentang Kebijakan Kemahasiswaan  
Nomor 13/PL3.1/DT/2020

### KEBIJAKAN KOMPENSASI MAHASISWA

<b>LATAR BELAKANG</b>	<p>Visi, misi, dan tujuan (VMT) Politeknik Negeri Jakarta (PNJ) telah sesuai dengan landasan dan tujuan penyelenggaraan pendidikan nasional. Salah satu sasaran dan target pelaksanaan VMT PNJ adalah pembentukan karakter, kecerdasan, dan kompetensi mahasiswa yang berdaya saing. Hal tersebut tidak terpisahkan dengan martabat, watak, adab, iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri.</p> <p>Mahasiswa sebagai bagian sivitas akademika di PNJ dan warga Negara Indonesia yang menganut azas demokrasi, wajib bertanggung jawab atas perbuatannya. Bentuk tanggungjawab ini berperan dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dengan berbagai potensi peserta didik agar menjadi manusia yang bermartabat.</p> <p>PNJ sebagai salah satu perguruan tinggi yang memiliki keunggulan dalam penanaman disiplin selama belajar. Pelaksanaan pembelajaran dilaksanakan pukul 07.30-14.30, sesuai waktu kerja di industri. Sanksi atas pelanggaran keterlambatan, ketidakhadiran karena ijin/sakit, atau mangkir telah diberlakukan sejak awal PNJ berdiri.</p> <p>Pemberlakuan durasi waktu dan sanksi ketat atas pelanggaran waktu belajar memunculkan budaya akademik yang disiplin, beretika, serta bertanggung jawab. Oleh karena itu perlu penetapan kebijakan yang mengatur kompensasi atas pelanggaran kehadiran perkuliahan selama pembelajaran.</p>
<b>TUJUAN</b>	Membuat kebijakan pelaksanaan kompensasi mahasiswa dalam upaya meningkatkan <i>soft skill</i> dan <i>hard skill</i> . Kebijakan ini dapat membentuk mahasiswa sebagai pribadi/kelompok yang memiliki disiplin, karakter, dan tanggung jawab terhadap tugasnya sebagai generasi penerus bangsa.
<b>KEBIJAKAN</b>	Menetapkan kebijakan sebagai acuan dalam pembuatan panduan/pedoman pelaksanaan kompensasi mahasiswa yang meliputi: <ol style="list-style-type: none"><li>1. peraturan dan tata tertib, pelanggaran disiplin bagi mahasiswa selama pembelajaran</li><li>2. pelaksanaan sanksi atas pelanggaran bagi mahasiswa sebagai peserta didik</li><li>3. bentuk-bentuk sanksi pelanggaran dengan alasan apapun</li><li>4. Mekanisme pemberian sanksi keterlambatan atau tidak mengikuti perkuliahan.</li></ol>

<b>PENUTUP</b>	Kebijakan Senat PNJ ini sebagai ketetapan yang mengikat dan wajib dilaksanakan oleh Direktur PNJ. Hal-hal lain yang belum diatur dalam kebijakan ini dapat ditambahkan di kemudian hari apabila diperlukan.
----------------	---


Sekretaris Senat,



Dr. Nining Latianingsih, S.H., M.Hum.  
NIP 196209301992032001

Ditetapkan di Depok  
Pada tanggal 6 November 2020

Ketua Senat,



Dr. Ir. Drs. Afrizal Nursin, Bsc., M.T.  
NIP 195804101987031003